

Faktur Pajak

Nama: MAJUJAYA POHON PINANG  
Alamat: JALAN SAMBAS NO.37, KOTA MEDAN  
#0014716542123000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500359797613			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : MAJUJAYA POHON PINANG Alamat : JALAN SAMBAS NO.37, RT 000, RW 000, MESJID, MEDAN KOTA, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA 20213 NPWP : 0014716542123000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : ANUGERAH TEMAN SETIA Alamat : JALAN KEMUNING , RT 000, RW 000, UJUNG PADANG, PADANGSIDIMPUAN SELATAN, KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22725 #0637531807118000000000 NPWP : 0637531807118000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	MARQUISA FRESH JUICE NEW 520ML Rp 227.027,02 x 150,00 Lusin Potongan Harga = Rp 681.081,06 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	34.054.053,00
2	000000	LYCHEE SYRUP NEW 520ML Rp 227.027,02 x 100,00 Lusin Potongan Harga = Rp 454.053,04 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	22.702.702,00
3	000000	MELON SYRUP NEW 520ML Rp 227.027,02 x 50,00 Lusin Potongan Harga = Rp 227.027,02 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	11.351.351,00
4	000000	MARQUISA FRESH JUICE NEW 520ML Rp 1,00 x 62,00 Lusin Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	62,00
5	000000	MARQUISA FRESH JUICE (P) 520ML Rp 1,00 x 0,50 Lusin Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	0,50
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			68.108.169,00
Dikurangi Potongan Harga			1.362.161,12
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			61.183.839,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			7.342.061,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA MEDAN, 06 November 2025



Ditandatangani secara elektronik  
RAZALI CHUWARDI

(Referensi: 25-004587)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.